



KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2024



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes ;
- b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pandansari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Pandansari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 9 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
- 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

- 30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 31 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga
- 33 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
- 34 Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- 35 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 36 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- 37 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penetapan bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 38 Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2019 Nomor 3);
- 39 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5);
- 40 Peraturan Desa Pandansari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 7);
- 41 Peraturan Desa Pandansari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 8);
- 43 Peraturan Desa Pandansari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 9).
- 43 Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023.
- 44 Peraturan Desa Pandansari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2023 Nomor 2).
- 45 Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023.
- 46 Peraturan Kepala Desa Pandansari Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.979.781.072,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	827.143.982,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	801.302.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	60.285.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	49.506.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	122.525.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.860.762.482,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	119.018.590,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.823.095,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	107.000.000,00
Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp	(101.176.905,00)
4. Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp	17.841.685,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Laporan Keuangan terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DESA PANDANSARI



Diundangkan di Pandansari
pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2024 NOMOR 1



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

Lampiran I
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024
Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		2.331.225.000,00	1.973.158.125,00	358.066.875,00
Dana Desa		1.152.625.000,00	1.152.625.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		706.771.000,00	706.704.125,00	66.875,00
Bantuan Keuangan Provinsi		263.000.000,00	5.000.000,00	258.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		170.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		6.746.700,00	6.622.947,00	123.753,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.337.971.700,00	1.979.781.072,00	358.190.628,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		830.817.033,00	827.143.982,00	3.673.051,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.164.631.962,00	801.302.000,00	363.329.962,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		66.555.000,00	60.285.000,00	6.270.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		50.035.500,00	49.506.500,00	529.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
JUMLAH BELANJA		2.236.794.795,00	1.860.762.482,00	376.032.313,00
SURPLUS / (DEFISIT)		101.176.905,00	119.018.590,00	(17.841.685,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(101.176.905,00)	(101.176.905,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	17.841.685,00	(17.841.685,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



31 December 2023

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	2.331.225.000,00	1.973.158.125,00	358.066.875,00
4.2.1.	Dana Desa	1.152.625.000,00	1.152.625.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	706.771.000,00	706.704.125,00	66.875,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	263.000.000,00	5.000.000,00	258.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.746.700,00	6.622.947,00	123.753,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.496.700,00	6.496.700,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	250.000,00	126.247,00	123.753,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.337.971.700,00	1.979.781.072,00	358.190.628,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	686.086.000,00	686.018.541,00	67.459,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.938.000,00	541.938.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.228.000,00	41.160.541,00	67.459,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.800.843,00	301.591.141,00	103.209.702,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119.650.895,00	111.587.700,00	8.063.195,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	103.290.000,00	102.540.000,00	750.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	32.394.000,00	32.230.000,00	164.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.321.458,00	14.478.441,00	843.017,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	123.889.490,00	33.500.000,00	90.389.490,00
5.3.	Belanja Modal	1.021.152.652,00	750.627.800,00	270.524.852,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	54.185.000,00	54.135.000,00	50.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	253.000.000,00	186.800.000,00	66.200.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	621.297.300,00	467.022.800,00	154.274.500,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	62.500.000,00	12.500.000,00	50.000.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	30.170.352,00	30.170.000,00	352,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	124.755.300,00	122.525.000,00	2.230.300,00
	JUMLAH BELANJA	2.236.794.795,00	1.860.762.482,00	376.032.313,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	101.176.905,00	119.018.590,00	(17.841.685,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.823.095,00	5.823.095,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(101.176.905,00)	101.176.905,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	17.841.685,00	(17.841.685,00)



Pandansari, 31 December 2023

KEPALA DESA

PANDANSARI

KECAMATAN PANDANSARI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/12/BA/I/2024

Nomor : 142/01/BPD/I/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2023**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RIDI** : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **TOHA NUR FAIZ** : Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa,

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik saran dan masukan dari **PIHAK KEDUA** atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Januari 2024
Waktu : Pukul 19.30 s.d Selesai
Tempat : Pendopo Balaidesa Pandansari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Toha Nur Rah	BPD	1.
2.	RISWONO	BPD	2.
3.	SUKAWATI		3.
4.	Rohmat	BPD	4.
5.	Suparno	BPD	5.
6.	Radi		6.
7.	Nana A		7.
8.	Hadirin		8.
9.	Sono	Kurt Perencanaan	9.
10.	Dani Esmah	Kaur	10.
11.	Sono	KAMUS	11.
12.	Ukungan W	KRT	12.
13.	Kardono	Kader	13.
14.	Eri Suprapti	Kaur	14.
15.	Kardono	Kader	15.
16.	Ribi	Kader	16.
17.	Lesla P	Kader	17.
18.	Mulyati		18.
19.	Prayitno	Kader	19.
20.			20.



DOKUMENTASI PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

